

#### 4.6.5 Penelitian Pasca Doktor

##### 4.6.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan PPD sebagai berikut:

- a. memfasilitasi dosen senior untuk meningkatkan kapasitas penelitian di institusinya dengan memberikan kesempatan merekrut doktor muda untuk melaksanakan penelitian dan menghasilkan publikasi di perguruan tinggi pengusul;
- b. menumbuhkan kapasitas pascasarjana sebagai pusat penelitian penghasil inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan iptek;
- c. memfasilitasi terbentuknya kerja sama riset dan publikasi antara doktor muda dengan dosen senior yang mempunyai rekam jejak sangat baik; dan

- d. terbentuknya suasana akademik institusi pascasarjana sehingga dapat meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah di tingkat internasional;

#### 4.6.5.2 Luaran Penelitian

Luaran wajib PDD adalah publikasi minimal satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dan satu artikel pada prosiding seminar internasional bereputasi per tahun, atau dua artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi per tahun, atau satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI per tahun. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

#### 4.6.5.3 Kriteria Penelitian

Kriteria PPD mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. penelitian diusulkan oleh dosen senior bersama-sama dengan peneliti pasca doktor;
- b. penelitian pasca doktor dapat berupa penelitian dasar (TKT 1-3) atau penelitian terapan (TKT 4-6); dan
- c. jangka waktu penelitian 2 tahun.

#### 4.6.5.4 Syarat Pengusul

Syarat pengusul PPD mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. ketua pengusul adalah dosen senior berpendidikan doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala yang memiliki h-index  $\geq 3$  untuk bidang sains dan teknologi dan h-index  $\geq 2$  untuk bidang sosial;
- b. peneliti pasca doktor harus sudah memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dan lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan;
- c. peneliti pasca doktor mendapatkan izin dari pimpinan institusi tempat bekerja yang dibuktikan surat keterangan mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian pasca doktor; dan
- d. peneliti pengusul tidak boleh dari institusi yang sama dengan peneliti pasca doktor; dan
- e. topik penelitian yang diusulkan harus terkait dengan bidang ilmu peneliti pasca doktor dan kepakaran peneliti pengusul.